

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014¹ memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan berusaha lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini antara lain; Masa perlindungan hak cipta: Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan diteruskan hingga 70 tahun setelah kematian pencipta untuk karya-karya seperti tulisan, musik, dan seni.² Pengakuan terhadap karya digital: Undang Undang ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya yang dibuat dalam format digital, yang sangat relevan di era internet dan teknologi. Sanksi hukum: Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda dan/atau hukuman penjara.

Istilah "hak ibtikar" berasal dari bahasa Arab, dengan kata dasar *ibtikar* (ابتكار) yang bermakna "inovasi" atau "ciptaan baru." Konsep ini merujuk pada hak yang diberikan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat dan melindungi hasil karyanya, baik dalam bentuk ide, penemuan, maupun kreasi lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep hak ibtikar dalam Islam mengacu pada hak seseorang atas ciptaannya, baik berupa karya ilmiah, teknologi, atau seni, yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Dalam kitab *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, hak ibtikar seringkali disejajarkan dengan hak kepemilikan yang meliputi hak moral dan hak komersial atas sebuah karya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa hak ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal 1

² Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI. Hal 17

mendorong penghargaan dan perlindungan terhadap hasil karya atau penemuan yang berguna bagi umat manusia.³

Konsep penghargaan terhadap karya kreatif telah ada sejak masa awal perkembangan hukum Islam, meskipun belum secara eksplisit dikodifikasi sebagai hak kekayaan intelektual seperti dalam hukum modern. Di era keemasan peradaban Islam, banyak ilmuwan dan cendekiawan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibn Sina, dan Al-Farabi menghasilkan karya inovatif di bidang kedokteran, matematika, dan filsafat. Karya-karya mereka dihargai dan dilindungi dalam komunitas ilmiah sebagai bentuk kontribusi besar kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan. Perlindungan ini, meskipun tidak resmi dalam bentuk hukum tertulis seperti sekarang, diberikan dalam bentuk penghormatan dan perlindungan moral.⁴

Pandangan Wahbah Zuhaili, hak ibtikar bertujuan untuk melindungi hak moral (hak syakhsi) dan hak ekonomi (hak mali) dari pencipta. Hak ini memberikan pencipta hak untuk diakui sebagai pemilik ide atau karya dan hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari karyanya. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa perlindungan terhadap hak ibtikar adalah penting dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam masyarakat Islam, serta mendorong penciptaan karya-karya yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Hak ibtikar dalam pandangan hukum Islam mencakup pengakuan terhadap orisinalitas dan hak pemanfaatan, baik dalam hal ekonomi maupun hak pengendalian atas penggunaan karya tersebut. Perlindungan ini sejalan dengan tujuan syariah (maqashid al-shariah), yaitu melindungi harta dan keturunan melalui sistem kepemilikan yang adil, serta memberikan keadilan bagi individu dalam memperoleh hasil dari jerih payah mereka. Secara keseluruhan, hak ibtikar dalam perspektif Islam seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bukan hanya sebuah hak legal, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial dan moral dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan kesejahteraan umat manusia.⁵

³ Zuhaili, Wahbah. (1985). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Hukum Islam dan Dalil-dalilnya), Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, Hal. 2276.

⁴ Rahardjo, Satjipto. (2012). *Teori Hukum: Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 40

⁵ Firdaus, M. (2020). *Hukum dan Etika dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal 17

Hak Ibtikar yang berasal dari hukum Islam dapat menjadi tambahan perspektif yang relevan. Hak Ibtikar menekankan pada hak moral pencipta atas hasil inovasi atau penemuannya, yang mengakui usaha dan kerja keras seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang baru. Hak ini mencerminkan pentingnya menghargai dan melindungi karya cipta seseorang, yang tidak hanya berkaitan dengan hak ekonomi tetapi juga dengan penghargaan terhadap proses intelektual di balik penciptaan tersebut.⁶ Di Indonesia, konsep Hak Ibtikar ini bisa dikaji lebih lanjut sebagai bentuk perlindungan yang selaras dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut mayoritas masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperkuat perlindungan hukum bagi karya intelektual di Indonesia, seiring dengan tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin meningkat.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, terdapat relevansi dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada pentingnya keadilan, perlindungan hak individu, serta pengakuan terhadap hasil usaha seseorang. Konsep Hak Ibtikar, yang diambil dari hukum Islam, dapat dilihat sebagai landasan etis dalam melindungi karya-karya inovatif. Dalam Islam, menghargai hak cipta dan melindungi karya orang lain juga memiliki landasan syar'i yang bisa ditemukan dalam berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)⁷

Ayat ini menegaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan hasil dari apa yang telah diusahakannya. Dalam konteks kekayaan intelektual, ini berarti bahwa pencipta berhak atas penghargaan dan perlindungan atas karya-karya yang mereka hasilkan melalui usaha, kreativitas, dan pemikiran mereka. Hak atas usaha ini termasuk dalam konsep Hak Ibtikar, yang mengakui hak seseorang atas hasil inovasi dan usaha intelektualnya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶ Firdaus, M. (2020). *Hukum dan Etika dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal 17

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI Surah An-Najm (53): 39

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)⁸

Mengingatkan kita agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, atau dengan cara curang. Dalam konteks kekayaan intelektual, menggunakan hasil karya orang lain tanpa izin atau melakukan pembajakan adalah bentuk mengambil hak orang lain secara tidak adil. Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keadilan dalam hal hak milik, yang juga mencakup hak atas hasil karya dan inovasi seseorang.⁹ Hak Ibtikar merupakan bagian dari hal ini, yang mencerminkan kewajiban moral dan hukum untuk menghormati usaha seseorang, termasuk karya intelektual. Oleh karena itu, penerapan UNDANG UNDANG Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia bisa diintegrasikan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti penghargaan terhadap usaha dan larangan mengambil hak orang lain secara batil¹⁰ Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya menghargai hak kepemilikan seseorang atas hasil karyanya. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مُبَاحٍ فَهُوَ لَهُ

“Barang siapa yang lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang belum dimiliki oleh siapa pun, maka ia lebih berhak atasnya.” (HR. Abu Dawud)¹¹

Hadits ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi atas sesuatu yang dihasilkan atau diperoleh secara sah, termasuk karya-karya intelektual. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, prinsip ini dapat diterapkan untuk melindungi hasil karya seseorang dari eksploitasi atau pelanggaran tanpa izin.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran penting dalam menjaga hasil karya intelektual dan inovasi kreatif di berbagai sektor, mulai dari akademis, seni, sastra, hingga teknologi. Di Indonesia, perlindungan terhadap HKI diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang Undang ini hadir untuk

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019. Surah Al-Baqarah [2]: 188.

⁹ Sentot Eko Baskoso (2021), *Hak Cipta Menurut Hukum: Islam* Penerbit ERSA Metland Transyogi, Sektor Gandaria XV Nomor 39 Cileungsi, Bogor 16820 Hal 31

¹⁰ Sentot Eko Baskoso (2021), *Hak Cipta Menurut Hukum: Islam* Penerbit ERSA Metland Transyogi, Sektor Gandaria XV Nomor 39 Cileungsi, Bogor 16820 Hal 71

¹¹ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ath. (n.d.). *Sunan Abu Dawud* (hadis Nomor 2928).

melindungi pencipta dari potensi pelanggaran, seperti pembajakan, penggunaan tanpa izin, dan pelanggaran hak moral dan ekonomi. Namun, meski telah ada peraturan yang mengatur, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan HKI masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Di Indonesia, kasus-kasus pembajakan karya seni, musik, dan produk teknologi masih marak terjadi.¹² Pelanggaran seperti penggandaan buku tanpa izin, pembajakan film, hingga penyalinan perangkat lunak secara ilegal menjadi masalah yang sering muncul. Sebagai contoh, penjualan barang bajakan seperti film dan musik dalam bentuk digital masih mudah ditemukan, bahkan di platform online¹³. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UNDANG UNDANG telah berlaku, kesadaran dan penerapan hukum mengenai HKI masih belum efektif. Kurangnya penegakan hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI menjadi faktor utama penyebab masalah ini.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menegakkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya hak cipta. Laporan terbaru dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pelanggaran hak cipta di Indonesia masih signifikan, terutama dalam bentuk pembajakan konten digital dan buku. Sebagai contoh, survei tahun 2023 oleh Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menunjukkan bahwa sekitar 54,2% penerbit mendapati karya mereka didistribusikan secara ilegal di platform daring. Sekitar 25% penerbit mengalami distribusi buku dalam format PDF bajakan, dan 20,8% penerbit menghadapi pembajakan dalam bentuk digital lainnya, yang berdampak langsung pada kerugian finansial dan keberlanjutan industri penerbitan.¹⁴

Peningkatan literasi dan penetrasi internet juga beriringan dengan peningkatan pelanggaran HKI, sehingga mendesak adanya strategi penegakan hukum yang lebih efektif. Untuk itu, DJKI bersama pihak terkait telah meningkatkan langkah preventif serta

¹² Maharani, S. (2021). *Implementasi Hukum Hak Cipta di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal 32

¹³ Sidharta, Benny. (2014). *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia: Antara Realitas dan Idealitas*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal 61

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2024). *Penegakan Hukum KI di Indonesia: Upaya dan Pencapaian DJKI*. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/penegakan-hukum-ki-di-indonesia-upaya-dan-pencapaian-djki?kategori=ki-komunal>

menutup 491 situs yang diduga melanggar HKI di Indonesia pada tahun 2024. Namun, tantangan lain muncul terkait kesadaran masyarakat dalam menghargai hak cipta yang, apabila diabaikan, dapat memicu efek jangka panjang berupa kerugian industri kreatif dan inovasi nasional¹⁵ Pelanggaran akademik terkait plagiarisme di Indonesia masih merupakan masalah serius yang memengaruhi kepercayaan dan kualitas pendidikan tinggi.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa pelanggaran ini didorong oleh tekanan untuk mencapai target publikasi internasional dan jumlah artikel ilmiah, terutama yang terkait dengan kenaikan jabatan akademik dan insentif keuangan. Dalam kasus tertentu, tuntutan kuantitas ini membuat dosen menggunakan cara-cara pintas, termasuk mengirim karya ilmiah ke jurnal predator atau melakukan "titip nama" dalam penelitian mahasiswa, sehingga menurunkan kualitas hasil ilmiah yang diterbitkan¹⁶ Pada tahun-tahun terakhir, maraknya plagiarisme dan publikasi di jurnal bermasalah telah menyebabkan kerugian material yang signifikan bagi institusi dan masyarakat, mengingat banyak dana publik yang dialokasikan untuk riset digunakan untuk karya yang kualitasnya dipertanyakan. Dampak buruknya termasuk semakin rendahnya kredibilitas ilmu pengetahuan dan terciptanya database riset yang dipenuhi oleh artikel dengan metodologi yang tidak sah, yang mengancam ekosistem akademik dan penelitian di Indonesia secara keseluruhan¹⁷ Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan reformasi dalam sistem evaluasi dan promosi akademik agar tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga kualitas, serta perlindungan terhadap integritas akademik dalam penerbitan karya ilmiah.

¹⁵ GoodStats. (2024). *Sinergi Meningkatnya Peringkat Literasi dan Pelanggaran HKI*. Diakses dari <https://data.goodstats.id>

¹⁶ Tirto.id. (2023). *Kasus Dugaan Plagiat dan Simalakama Ambisi Genjot Publikasi Ilmiah*. Diakses dari <https://tirto.id>; <https://tirto.id/kasus-dugaan-plagiat-simalakama-ambisi-genjot-publikasi-ilmiah-gXTc>

¹⁷ Magdalene.co. (2023). *Pelanggaran Akademis di Kampus, dari Plagiasi hingga Calo*. Diakses dari <https://magdalene.co> <https://magdalene.co/story/pelanggaran-akademis-di-kampus/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan penelitian dari judul "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditinjau dari konsep Hak Ibtikar Menurut Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu*" rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Kepemilikan Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep Hak Ibtikar Menurut Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Di Tinjau dari Konsep Hak Ibtikar?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam konsep kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Pertama, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep kepemilikan hak cipta diatur dalam Undang Undang tersebut, mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta serta implikasinya terhadap pengakuan karya. Kedua, penelitian ini akan membahas konsep hak ibtikar sebagai bagian dari perspektif Islam yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, serta bagaimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam konteks hukum Indonesia. Terakhir, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum hak cipta dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 sesuai dengan prinsip-prinsip hak ibtikar, khususnya dalam melindungi hak kekayaan intelektual secara menyeluruh di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mengetahui Konsep Hukum Kepemilikan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Mengetahui Konsep Hak Ibtikar menurut Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu
3. Mengetahui Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditinjau menggunakan Konsep Hak Ibtikar.¹⁸

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis

1. Menambah literatur ilmiah terkait kajian HKI dalam perspektif hukum Islam; Dengan menelaah Konsep Hak Ibtikar dalam Hukum Islam terkhusus dalam pandangan Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu;
2. Mengkaji lebih mendalam Konsep Perlindungan Hukum dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ditinjau menggunakan Konsep Hak Ibtikar dalam Hukum Islam terkhusus secara spesifik menggunakan Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam Wa Adillatuhu.

Kegunaan Praktis

1. Sebagai referensi bagi Khazanah perkembangan Hak Kekayaan Intelektual serta dalam konsep kepemilikan dan Perlindungan Hukumnya;

¹⁸ Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2017) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Setara Press, Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim Hal 46

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
3. Memberikan penjelasan secara mendalam Ketika Konsep dalam Perlindungan Hukum dianalisis menggunakan pisau Analisa hukum islam dengan Konsep Hak Ibtikar.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel dari beberapa tinjauan pustaka beserta analisis persamaan dan perbedaannya:

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sentot Eko Baskoso (2021), Islam Penerbit ERSA Metland Transyogi, Sektor Gandaria XV Nomor 39 Cileungsi, Bogor 16820	<i>Hak Cipta Menurut Hukum Islam</i>	Bersama dengan karya Dewi Halimah (2023) dan Yeni Fitriani (2020), buku ini membahas perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum Islam, termasuk pandangan tentang kepemilikan intelektual dalam kerangka syariah.	Buku Baskoso berfokus secara spesifik pada konsep hak cipta dalam hukum Islam tanpa menyinggung aspek peraturan di Indonesia secara khusus, berbeda dengan Dewi Halimah yang mengaitkannya dengan undang-undang Indonesia dan fatwa MUI.
2	Khoirul Hidayah, S.H., M.H. (2017) Setara Press, Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim	<i>Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i>	Karya Dewi Halimah dan Yeni Fitriani membahas perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia.	Hidayah menyajikan kajian umum terkait hukum kekayaan intelektual, sedangkan Dewi Halimah fokus pada perlindungan terhadap komik digital yang diunggah tanpa lisensi, dan Fitriani memfokuskan kajiannya pada perlindungan royalti penulis dalam

				konteks akad <i>Haq al-Ibtikar</i> .
3	Dewi halimah (2023) Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta	<i>Perlindungan Hukum terhadap Komik Digital yang Diunggah Tanpa Lisensi di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005</i>	Memiliki kesamaan dengan penelitian Fitriani (2020) dalam membahas perlindungan hak cipta di bawah hukum Indonesia dan konsep hukum Islam	Berbeda dengan Fitriani yang fokus pada sistem royalti penulis, Halimah memfokuskan pada perlindungan komik digital dan peraturan yang berkaitan langsung dengan lisensi di internet.
4	Yeni Fitriani (2020) UIN Ar-raniry	<i>Perlindungan Hukum Sistem Royalti Penulis atas Hak Cipta Buku Menurut Perspektif Akad Haq al-Ibtikar</i>	Sama dengan Dewi Halimah, Fitriani membahas hak kekayaan intelektual dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Indonesia.	Fitriani lebih fokus pada sistem royalti dalam konteks akad <i>Haq al-Ibtikar</i> , sementara Dewi Halimah mengeksplorasi masalah lisensi pada komik digital di internet.
5	Musyari, F. A. (2022). <i>Jurnal Hukum Lex Generalis</i> , 3(2), 102–116.	<i>Konsepsi Hak Cipta Ditinjau dari Distribusi Kekayaan Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah</i>	Studi ini memiliki kesamaan dengan penelitian Baskoso (2021) dan Fitriani (2020) dalam membahas konsep hak cipta menurut hukum Islam.	Karya ini lebih menitikberatkan pada distribusi kekayaan berdasarkan hukum ekonomi syariah dan mengaitkan hak cipta dengan teori ekonomi, berbeda dengan karya lainnya yang lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum dan royalti.

Studi pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis dan perspektif yang kuat terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, terutama dalam konteks hak cipta. Setiap referensi pustaka yang dikaji berkontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai konsep hak cipta dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, sekaligus menyoroti perspektif hukum Islam yang relevan, seperti konsep akad *Haq al-Ibtikar* dan distribusi kekayaan menurut hukum ekonomi syariah.

Dengan mencakup undang-undang nasional, regulasi terkait HKI, serta pandangan syariah, studi pustaka ini mendukung kerangka penelitian dengan mengidentifikasi dan membandingkan asas-asas perlindungan hak cipta dalam sistem hukum Indonesia dan Islam. Ini juga membuka ruang untuk menganalisis sejauh mana perlindungan HKI yang ada saat ini telah mencakup prinsip-prinsip etis dan keagamaan, sekaligus memberikan arahan bagi perumusan konsep perlindungan yang lebih menyeluruh bagi inovasi dan kreativitas intelektual dalam masyarakat Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alur logis dan hubungan antara berbagai konsep yang akan dianalisis terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menurut Undang Undang. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta meninjau konsep Hak Ibtikar dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengidentifikasi keselarasan dan perbedaan antara kedua sistem hukum, serta memberikan wawasan tentang penguatan perlindungan HKI di Indonesia.

1. Pandangan Maqosidu Syariah dalam Hifdz Mal (Pemeliharaan Harta)¹⁹

Kerangka ini mengidentifikasi pada pertanyaan; bagaimana perlindungan dalam undang-undang ini selaras dengan tujuan-tujuan syariah (Maqasid al-Syariah), terutama dalam aspek perlindungan harta (hifdz al-mal) Maqasid al-Syariah: Mengacu pada prinsip-prinsip yang mengutamakan perlindungan lima hal pokok dalam syariah. Fokus akan diberikan pada bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, berkontribusi pada perlindungan harta dan akal. Dengan mengakui hak cipta, Undang Undang ini menciptakan insentif bagi pencipta untuk berkarya, sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Relevansi: Penelitian ini akan menunjukkan bahwa perlindungan HKI bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga aspek etis dan moral yang menjadi inti dari maqasid, yaitu menjaga keadilan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

¹⁹ Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997 Jilid 2 Hal 21

2. Teori Utilitarianisme dalam Hukum²⁰

Teori Utilitarianisme Pendekatan ini berfokus pada pencapaian kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, undang-undang ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana perlindungan hak cipta berdampak pada pencipta dan masyarakat secara luas. Perlindungan Pencipta: Analisis ini akan mengkaji bagaimana undang-undang memberikan hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta, serta dampaknya terhadap kreativitas dan inovasi. Perlindungan ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat untuk Masyarakat: Selain melindungi pencipta, Undang Undang ini juga menyediakan ketentuan mengenai penggunaan yang adil dan lisensi wajib, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses karya cipta tanpa melanggar hak pencipta. Pendekatan utilitarian menginginkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan akses publik terhadap karya cipta.

Kerangka pemikiran ini diharapkan dapat membantu dalam memahami perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, dengan menggabungkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Melalui analisis yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai penguatan perlindungan HKI yang berlandaskan pada nilai-nilai maqasid al-syariah dan prinsip-prinsip utilitarian, serta memberikan solusi yang integratif antara Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan konsep Hak Ibtikar.

²⁰ Salim HS. (2017). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada Hal 62

A. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis Kualitatif²¹, yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data non-numerik. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam tentang konsep perlindungan hak kekayaan intelektual menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana konsep hak ibtikar dalam hukum Islam dipahami serta diterapkan. Penelitian kualitatif sangat relevan untuk mengkaji topik ini karena sifatnya yang interpretatif dan eksploratif, memungkinkan peneliti menggali makna, norma, dan prinsip yang melandasi konsep hak kekayaan intelektual dan ibtikar.

b. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif – analitis juga dengan pendekatan Yuridis - Normatife, artinya mengkaji aturan-aturan hukum yang tertulis serta norma-norma yang berlaku dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara konseptual bagaimana undang-undang yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual, dan bagaimana hal tersebut dihubungkan dengan konsep hak ibtikar dalam hukum kepemilikan Islam.

c. Teknis Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan Primer: Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, terutama UNDANG UNDANG Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pelaksanaannya, serta fatwa atau aturan-aturan hukum Islam yang berhubungan dengan hak ibtikar.

²¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 13

Bahan Sekunder: Data pendukung yang berasal dari penelitian ilmiah, buku, artikel jurnal, dan literatur lainnya yang menjelaskan konsep hak kekayaan intelektual, hukum Islam, serta teori yang terkait dengan hak cipta dan hak ibtikar.

d. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode Library Research dan Study Komparatif dengan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait konsep hak ibtikar. Penelitian ini mengandalkan data yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami kedudukan hukum yang relevan dan memberikan tinjauan yang mendalam serta berbasis pada sumber hukum primer dan sekunder.

